

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)

ANGGARAN DASAR ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Kegiatan Amatir Radio itu merupakan penyaluran bakat yang penuh manfaat dan oleh sebab itu telah mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan demikian Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita-cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Telekomunikasi serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir Radio yang telah memberikan tempat serta hak hidup kepada Amatir Radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, maka para Amatir Radio Indonesia merasa berbahagia dan penuh harapan akan hari depan yang cerah.

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada Negara dan Bangsa demi pengembangan dan pembangunan, maka atas dasar Peraturan Pemerintah berdirilah wadah tunggal Amatir Radio.

Kemudian daripada itu untuk mewujudkan Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap Amatir Radio, mencerdaskan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin persaudaraan dengan Bangsa lain di seluruh dunia.

Oleh karena itu dilandasi dengan jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah-Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagai berikut :

BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ORARI.

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3
WAKTU

ORARI dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Jakarta.

Pasal 4
SIFAT

ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5
AZAS

ORARI berazaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio.

Pasal 6
TUJUAN

ORARI bertujuan membantu usaha Pemerintah dalam membina dan memajukan Amatir Radio di Indonesia dan pemanfaatannya, guna menunjang Pembangunan Nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 7
FUNGSI

Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai :

- a. Wadah tunggal pembinaan Amatir Radio Indonesia.

- b. Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
- c. Bantuan komunikasi radio dalam usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan.
- d. Sarana bantuan Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.

Pasal 8 KEGIATAN

Untuk melaksanakan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memelihara kemurnian dan ketertiban Kegiatan Amatir Radio sesuai Kode Etik Amatir Radio.
- b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio.
- c. Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak legalitas sebagai Amatir Radio.
- d. Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi.
- e. Melaksanakan bantuan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- f. Melaksanakan bantuan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional atas permintaan Menteri yang terkait.
- g. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan keterangan guna membantu Pemerintah dalam mengamankan pemakaian gelombang radio.
- h. Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9 DASAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, harus tergabung dalam ORARI.

Pasal 10 MACAM ANGGOTA

Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari :

- a. Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi segenap persyaratan Pemerintah dan Organisasi untuk melakukan Kegiatan Amatir Radio.

- b. Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi segenap persyaratan Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi untuk melakukan Kegiatan Amatir Radio di wilayah Indonesia.
- c. Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap ORARI atau jabatannya dapat diangkat menjadi anggota kehormatan.

Pasal 11
KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 12
STRUKTUR ORGANISASI

ORARI tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut :

- a. ORARI Pusat.
- b. ORARI Daerah.
- c. ORARI Lokal.

Pasal 13
MUSYAWARAH

Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut :

- a. Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas.
- b. Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda.
- c. Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok.

Pasal 14
KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH

(1) Musyawarah Nasional :

- a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
- b. Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
- c. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP) ORARI Pusat.

- d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
 - e. Munas menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi.
 - f. Munas memilih DPP ORARI Pusat.
 - g. Munas memilih Ketua Umum ORARI dan bersama Ketua Umum ORARI terpilih menyusun Pengurus ORARI Pusat.
- (2) Musyawarah Daerah :
- a. Musda bersidang satu kali dalam lima tahun.
 - b. Musda meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah yang dibantu oleh Pengurus ORARI Daerah lainnya.
 - c. Musda meminta Laporan DPP ORARI Daerah.
 - d. Musda menetapkan Kebijakan ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat.
 - e. Musda memilih DPP ORARI Daerah.
 - f. Musda memilih Ketua ORARI Daerah dan bersama Ketua ORARI Daerah terpilih menyusun Pengurus ORARI Daerah.
- (3) Musyawarah Lokal :
- a. Muslok bersidang satu kali dalam tiga tahun.
 - b. Muslok meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh Pengurus ORARI Lokal lainnya.
 - c. Muslok meminta Laporan DPP ORARI Lokal.
 - d. Muslok menetapkan Kebijakan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja ORARI Daerah.
 - e. Muslok memilih DPP ORARI Lokal.
 - f. Muslok memilih Ketua ORARI Lokal dan bersama Ketua ORARI Lokal terpilih menyusun Pengurus ORARI Lokal.

Pasal 15
RAPAT

- (1) Rapat Kerja ORARI Pusat dan Rapat Pengurus ORARI Pusat untuk tingkat Pusat.
- (2) Rapat Kerja ORARI Daerah dan Rapat Pengurus ORARI Daerah untuk tingkat Daerah.
- (3) Rapat Kerja ORARI Lokal dan Rapat Pengurus ORARI Lokal untuk tingkat Lokal.

Pasal 16
HAK DAN KEWAJIBAN RAPAT

Rapat Kerja ORARI Pusat dan ORARI Daerah diadakan sedikitnya dua tahun sekali, sedangkan Rapat Kerja ORARI Lokal diadakan sedikitnya satu tahun sekali dan Rapat Pengurus ORARI Pusat, Pengurus ORARI Daerah, Pengurus ORARI Lokal diadakan sewaktu-waktu secara berkala.

Pasal 17
MUSYAWARAH LUAR BIASA

- (1) Munas Luar Biasa ORARI dapat diadakan setiap waktu atas usul 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.
- (2) Musda Luar Biasa ORARI dapat diadakan setiap waktu atas usul 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal.
- (3) Muslok Luar Biasa ORARI dapat diadakan setiap waktu atas usul 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal.

Pasal 18
SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT
DAN
PENGURUS ORARI PUSAT

- (1) DPP ORARI Pusat terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pengurus ORARI Pusat terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil Ketua Umum.
 - c. Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
 - e. Sekretaris Jenderal.
 - f. Wakil Sekretaris Jenderal.
 - g. Bendahara Umum.
 - h. Wakil Bendahara Umum.
 - i. Ketua Bagian Keanggotaan.

- j. Ketua Bagian Pendidikan.
- k. Ketua Bagian Operasi.
- l. Ketua bagian Teknik.
- m. Pembantu-pembantu Umum menurut keperluan.

Pasal 19
SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT
DAN
PENGURUS ORARI DAERAH

- (1) DPP ORARI Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Anggota-anggota.

- (2) Pengurus ORARI Daerah terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
 - e. Sekretaris.
 - f. Wakil Sekretaris.
 - g. Bendahara.
 - h. Wakil Bendahara.
 - i. Ketua Bagian Keanggotaan.
 - j. Ketua Bagian Pendidikan.
 - k. Ketua Bagian Operasi.
 - l. Ketua bagian Teknik.
 - m. Koordinator-koordinator wilayah menurut keperluan.
 - n. Pembantu-pembantu Umum menurut keperluan.

Pasal 20
SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT
DAN
PENGURUS ORARI LOKAL

- (1) DPP ORARI Lokal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Anggota-anggota.

- (2) Pengurus ORARI Lokal terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
 - e. Sekretaris.
 - f. Wakil Sekretaris.
 - g. Bendahara.
 - h. Wakil Bendahara.
 - i. Ketua Bagian Keanggotaan.
 - j. Ketua Bagian Pendidikan.
 - k. Ketua Bagian Operasi.
 - l. Ketua bagian Teknik.
 - m. Perwakilan-perwakilan menurut keperluan.

BAB VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21
DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT DAN
PENGURUS ORARI PUSAT, ORARI DAERAH DAN ORARI LOKAL

- (1) DPP ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ORARI sesuai tingkatannya.

- (2) Pengurus ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pusat:

Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan-peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota dan mengeluarkan Instruksi-instruksi melalui Pengurus ORARI Daerah serta meminta laporan atas pelaksanaannya.

- b. Daerah:
Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan-peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota daerahnya dan mengeluarkan Instruksi-instruksi melalui Pengurus ORARI Lokal serta meminta laporan atas pelaksanaannya.
- c. Lokal:
Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan-peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota Lokalnya dan mengeluarkan Instruksi-instruksi.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 22 SUMBER KEUANGAN

Keuangan ORARI diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

1. Dari iuran Anggota.
2. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
3. Dari usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 23 ANGGARAN KEUANGAN

Anggaran Keuangan ORARI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24 PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN

Pertanggungjawaban kekayaan ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal diberikan pada Munas, Musda dan Muslok.

BAB VIII LOGO, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 25 LOGO, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

Logo, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX
PENUTUP**

**Pasal 26
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hanya dapat diubah oleh Munas atau Munas Khusus yang diselenggarakan untuk itu atas amanat Munas dan atau diminta oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah ORARI Daerah.
- (2) Munas Khusus diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dianggap syah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah ORARI Daerah.
- (3) Jika Quorum tidak tercapai maka Munas Khusus di tunda paling lama 24 jam.
- (4) Jika sesudah penundaan seperti tersebut dalam ayat (3), quorum tetap tidak tercapai maka Munas Khusus dapat dilaksanakan dan hasilnya dianggap syah serta mengikat seluruh anggota.
- (5) Peserta Munas Khusus adalah utusan syah ORARI Daerah.

**Pasal 27
PEMBUBARAN**

ORARI hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang khusus diselenggarakan untuk itu, atau apabila ada pernyataan atau perintah pembubaran dari Pemerintah.

**Pasal 28
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 29
BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan Munas khusus.

Pasal 30
PERALIHAN

Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 31
PENGESAHAN

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional VII ORARI di Tangerang propinsi Banten pada hari Senin tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu satu.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
PERSYARATAN**

- (1) Anggota Biasa :
 - a. Lulus ujian Kecakapan Amatir Radio dan memenuhi Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
 - b. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Mengajukan permohonan dan disetujui.

- (2) Anggota Luar Biasa :
 - a. Memenuhi Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
 - b. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Mengajukan permohonan dan disetujui.

- (3) Anggota Kehormatan :
 - a. Pejabat tertentu atau mereka yang telah berjasa kepada Organisasi.
 - b. Bersedia menjadi anggota kehormatan.
 - c. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dan Organisasi.

- (4) Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum ORARI atas usul Ketua ORARI Daerah.

**Pasal 2
KEWAJIBAN**

- (1) Anggota Biasa berkewajiban :
 - a. Membayar Uang Pangkal dan iuran.
 - b. Mentaati Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.
 - c. Menghadiri Muslok dan undangan rapat.
 - d. Melaksanakan segala Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
 - e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

- (2) Anggota Luar Biasa berkewajiban :

- a. Membayar Uang Pangkal dan iuran.
- b. Mentaati Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.
- c. Menghadiri undangan rapat.
- d. Melaksanakan segala Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
- e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
- f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

(3) Anggota Kehormatan berkewajiban :

Membantu pembinaan dan perkembangan Amatir Radio di Indonesia serta mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan Organisasi serta Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Amatir Radio.

Pasal 3 HAK

(1) Anggota Biasa berhak :

- a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- b. Memberikan suara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus.
- d. Membela diri.
- e. Mendapatkan perlindungan sepanjang berkaitan dengan Organisasi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.
- f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
- g. Mendapatkan pelayanan administrasi.

(2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak :

- a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- b. Membela diri.
- c. Mendapatkan perlindungan sepanjang berkaitan dengan Organisasi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
- e. Mendapatkan pelayanan administrasi.

Pasal 4
PERPINDAHAN ANGGOTA

- (1) Seorang anggota yang tergabung dalam salah satu Daerah yang bermaksud untuk pindah domisili ke Daerah lain, diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan pindah dari Daerah asalnya dengan tembusan ke ORARI Pusat.
- (2) Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Daerah asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Daerah yang baru tersebut dengan dilampiri berkas- berkas Amatir Radio yang dimiliki.
- (3) Bagi anggota yang pindah alamat/Lokal dalam satu Daerah mengikuti prosedur di atas dalam tingkat Lokal/Daerah.
- (4) Dalam hal perpindahan anggota tersebut di atas, Pengurus ORARI Daerah wajib dalam waktu singkat menyelesaikan administrasi dengan instansi setempat yang berwenang.

Pasal 5
PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA

- (1) Keanggotaan gugur apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
 - c. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia.
 - d. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
 - e. Dipecat.
 - f. Meninggal dunia.
 - g. Terkena sanksi pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - h. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
- (2) Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 2 Anggaran Rumah Tangga ini dapat dikenakan sanksi-sanksi :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemecatan.
- (3) Tatacara pemberian sanksi :
 - a. Sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dan oleh Ketua ORARI Lokal atau langsung oleh Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah serta melalui proses peradilan disiplin yang dibentuk oleh Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal.
 - b. Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua ORARI Lokal atau Ketua ORARI Daerah serta dapat melalui peradilan disiplin.

- c. Pemberian sanksi pemberhentian sementara hasil proses peradilan disiplin merupakan wewenang Ketua ORARI Daerah, sedangkan sanksi pemecatan merupakan wewenang Ketua Umum ORARI atas usul Ketua ORARI Daerah.
 - d. Setiap proses peradilan disiplin menghadirkan yang bersangkutan untuk membela diri atau dibela.
 - e. Jika yang bersangkutan tidak menghadiri proses peradilan disiplin setelah dipanggil secara patut dan sah, peradilan disiplin dapat mengambil Keputusan tanpa kehadirannya.
 - f. Surat Keputusan pemberian sanksi disampaikan kepada yang bersangkutan serta dilaporkan kepada Organisasi tingkat di atasnya.
 - g. Tatacara peradilan disiplin dan banding diatur dalam Keputusan tersendiri.
- (4) Tatacara rehabilitasi keanggotaan :
- a. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah.
 - b. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemecatan dilakukan oleh Ketua Umum ORARI.

BAB II ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6 PEMBENTUKAN ORGANISASI

- (1) Organisasi Lokal dibentuk pada setiap setiap Kabupaten/Kota atau pada kota-kota besar tertentu dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang dan/atau atas Kebijakanaksanaan Ketua ORARI Daerah.
- Nama Organisasi adalah ORARI Lokal dengan nama tempat/Lokal.
- Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah.
- (2) Organisasi Daerah dapat dibentuk pada tiap propinsi apabila terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.
- (3) Nama Organisasi adalah ORARI Daerah dengan nama Daerah. Pembentukan ORARI Daerah baru ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI.
- (4) Pembentukan Organisasi dilaporkan secara beranting kepada Organisasi tingkat di atasnya.

Pasal 7 PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT DAN PENGURUS

- (1) Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat oleh Munas, sedangkan Pengurus Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka

waktu paling lama 2 (dua) bulan serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) DPP, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Daerah/Lokal, diangkat oleh Musda/Muslok, sedangkan Pengurus ORARI Daerah/Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Daerah/Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun/3 (tiga) tahun.
- (3) ORARI Daerah dan ORARI Lokal dapat mengangkat pelindung.
- (4) Susunan Pengurus lengkap dan pengangkatan Pelindung dilaporkan secara beranting kepada Pengurus Pusat.
- (5) Jabatan rangkap DPP dan Pengurus diperlukan izin dari tiap Ketua Organisasi tingkat yang berkepentingan.

BAB III TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP DAN PENGURUS

Pasal 8 DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT

DPP dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatnya.
- b. Mengawasi dan menasehati Pengurus di dalam pengelolaan Organisasi.
- c. Memeriksa administrasi keuangan dan inventaris Organisasi sesuai tingkatnya secara berkala.
- d. Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota pada peradilan disiplin di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya.
- e. Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh Organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasehat-nasehat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus sesuai tingkatnya.
- f. Sebagai nara sumber bagi Organisasi tingkat di atasnya atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk tingkat Pusat.
- g. Bersama dengan Ketua Organisasi se tingkat dapat mengadakan penggantian Pengurus hasil musyawarah.
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada musyawarah.
- i. DPP ORARI Pusat mempertimbangkan usulan Munas Luar Biasa dari Organisasi Daerah.

Pasal 9
PENGURUS PUSAT

- (1) Ketua Umum ORARI berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis- garis Besar Kebijakan Organisasi hasil Munas.
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi-instruksi dan Ketentuan-ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Pusat.
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain yang diperlukan.
 - f. Bersama dengan Ketua DPP ORARI Pusat dapat mengadakan penggantian Pengurus hasil Munas.
 - g. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah.
 - h. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.
 - i. Bertanggung jawab kepada Munas.
 - j. Mempertimbangkan usulan Musda Luar Biasa dari Organisasi Lokal.

- (2) Wakil Ketua Umum ORARI berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari- hari.
 - b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
 - c. Menjabat Ketua Umum ORARI apabila Ketua Umum ORARI tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Munas.
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

- (3) Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Operasi dan Teknik berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari- hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
 - c. Menyusun serta menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Induk dalam bidangnya sesuai dengan Kebijakan Organisasi Ketua Umum ORARI Pusat dan/atau Keputusan Rapat Kerja Pusat.
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing-masing.
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

- (4) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum.
 - b. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Pusat.
 - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.
- (5) Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakan Ketua Umum ORARI dan Ketentuan-ketentuan Organisasi.
 - c. Mengurus iuran anggota.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
 - e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.
- (6) Ketua Bagian berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Rencana dan Program Induk di bagiannya masing-masing.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bagiannya masing- masing.
 - c. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
 - d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.
- (7) Pembantu-pembantu Umum berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum ORARI.
 - b. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

Pasal 10 PENGURUS DAERAH

- (1) Ketua ORARI Daerah berkewajiban sebagai berikut :
- a. Memimpin Organisasi Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah, berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat serta Kebijakan Umum hasil Musda.
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas dapat mengeluarkan Instruksi-instruksi dan Ketentuan-ketentuan bagi ORARI Daerahnya yang sejalan dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan Ketua DPP ORARI Daerah serta Kepala Kantor Wilayah Depparpostel setempat.

- e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain yang diperlukan.
 - f. Bersama dengan DPP ORARI Daerah dapat mengadakan penggantian Pengurus hasil Musda.
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI atas pelaksanaan Keputusan, Kebijakan dan Instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat.
 - h. Menyelenggarakan Musda dan Rapat Kerja Daerah tepat pada waktunya.
 - i. Bertanggung jawab kepada Musda.
 - j. Mempertimbangkan usulan Muslok Luar Biasa dari anggota.
- (2) Wakil Ketua ORARI Daerah berkewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
 - c. Menjabat Ketua ORARI Daerah apabila Ketua ORARI Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Musda.
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.
- (3) Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Operasi dan Teknik berkewajiban sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di bidang-nya masing-masing.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Daerah /Wakil Ketua ORARI Daerah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai bidangnya masing-masing.
 - c. Menyusun dan menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya, sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Daerah dan/atau Keputusan Rapat Kerja Daerah.
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing-masing.
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.
- (4) Sekretaris dan Wakil Sekretaris berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan administrasi umum.
 - b. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Daerah.
 - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.
 - d. Menyiapkan Rencana dan Program Kerja secara keseluruhan.
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.
- (5) Bendahara dan Wakil Bendahara berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.

- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Daerah dan Ketentuan-ketentuan Organisasi.
 - c. Mengurus iuran anggota.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.
- (6) Ketua Bagian berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing-masing.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bagiannya masing- masing.
 - c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.
- (7) Koordinator-koordinator Wilayah berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah.
 - b. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.
- (8) Pembantu-pembantu Umum berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua ORARI Daerah.
 - b. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Pasal 11 PENGURUS LOKAL

- (1) Ketua ORARI Lokal berkewajiban sebagai berikut :
- a. Memimpin Organisasi Lokal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja Lokal, berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah serta Kebijakan hasil Muslok.
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Lokalnya yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio.
 - d. Membuat laporan berkala kepada ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain yang diperlukan.
 - f. Bersama dengan DPP ORARI Lokal dapat mengadakan penggantian Pengurus hasil Muslok.
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah atas pelaksanaan Keputusan, Kebijakan dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Daerah.
 - h. Menyelenggarakan Muslok dan Rapat Kerja ORARI Lokal tepat pada waktunya.

- i. Bertanggungjawab kepada Muslok.
- (2) Wakil Ketua berkewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Lokal apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
 - c. Menjabat Ketua ORARI Lokal apabila Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Muslok.
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (3) Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Operasi dan Teknik berkewajiban sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di bidang-nya masing-masing.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Lokal/Wakil Ketua ORARI Lokal dalam apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai bidangnya masing-masing.
 - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya masing-masing.
 - d. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing-masing.
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (4) Sekretaris dan Wakil Sekretaris berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan administrasi umum.
 - b. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Lokal.
 - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.
 - d. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (5) Bendahara dan Wakil Bendahara berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Lokal dan Ketentuan-ketentuan Organisasi.
 - c. Mengurus iuran anggota.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (6) Ketua Bagian berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing-masing.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bagiannya masing- masing.

- c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.
- (7) Ketua Perwakilan-perwakilan berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Lokal.
 - b. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

Pasal 12
**KETUA UMUM ORARI/KETUA ORARI DAERAH/
KETUA ORARI LOKAL PENGGANTI**

Apabila Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua ORARI Daerah/Wakil Ketua ORARI Lokal menjabat sebagai Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.

BAB IV
RAPAT

Pasal 13
MUSYAWARAH NASIONAL

- (1) Munas diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dihadiri oleh :
- a. DPP dan Pengurus ORARI Pusat.
 - b. Utusan sah ORARI Daerah.
 - c. Peninjau dan Undangan.
- (2) Tugas pokok Munas :
- a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - b. Menilai Laporan DPP ORARI Pusat untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - c. Membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi untuk masa bakti Pengurus Pusat.
 - e. Munas ORARI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
 - f. Memilih DPP dan Pengurus ORARI Pusat.
- (3) Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Organisasi Daerah.

- (4) Setiap Daerah mempunyai satu hak suara dalam Munas.
- (5) Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan $\frac{2}{3}$ dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah Organisasi Daerah.

Pasal 14
MUSYAWARAH DAERAH

- (1) Musda diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan sah Pengurus ORARI Pusat.
 - b. DPP dan Pengurus ORARI Daerah.
 - c. Utusan sah ORARI Lokal.
 - d. Peninjau dan Undangan.
- (2) Tugas pokok Musda :
 - a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - b. Menilai Laporan DPP ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - c. Menetapkan Kebijakan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat untuk masa bakti Pengurus ORARI Daerah.
 - d. Musda ORARI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
 - e. Memilih DPP dan Pengurus ORARI Daerah.
 - f. Merumuskan bahan-bahan untuk Munas.
- (3) Musda dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Organisasi Lokal.
- (4) Setiap ORARI Lokal mempunyai satu hak suara dalam Musda.
- (5) Musda Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan $\frac{2}{3}$ dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah Organisasi Lokal.

Pasal 15
MUSYAWARAH LOKAL

- (1) Muslok diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan sah Pengurus ORARI Daerah.
 - b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal.
 - c. Anggota ORARI Lokal yang bersangkutan.

- d. Peninjau dan Undangan.
- (2) Tugas pokok Muslok :
- a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - b. Menilai Laporan DPP ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - c. Menetapkan Kebijakan ORARI Lokal berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah untuk masa bakti Pengurus ORARI Lokal.
 - d. Musda ORARI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
 - e. Memilih DPP dan Pengurus ORARI Lokal.
 - f. Merumuskan bahan-bahan untuk Musda.
- (3) Muslok dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal.
- (4) Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam Muslok.
- (5) Apabila Muslok tidak mencapai quorum maka Pengurus ORARI Daerah mempunyai wewenang dan mengambil langkah-langkah seperlunya di dalam rangka menjaga keutuhan Organisasi.
- (6) Muslok Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal.

Pasal 16 **KETENTUAN KHUSUS**

- (1) Keputusan-keputusan Munas, Musda atau Muslok diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila perlu, dengan pemungutan suara.
- (2) Pemilihan DPP dan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal dilaksanakan melalui sistem Formatur atau dengan sistem pemilihan secara langsung.
- (3) Tata tertib Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan. Risalah dan Agenda Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan.
- (4) Ketua Umum ORARI dapat mengambil langkah-langkah Kebijakan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Daerah tidak melaksanakan Musda tepat pada waktunya, dan Ketua ORARI Daerah dapat mengambil langkah-langkah Kebijakan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Lokal tidak melaksanakan Muslok tepat pada waktunya.

Pasal 17
RAPAT KERJA

(1) Rapat Kerja ORARI Pusat :

- a. Rapat Kerja ORARI Pusat adalah sidang yang dihadiri oleh DPP dan Pengurus ORARI Pusat, serta utusan sah ORARI Daerah.
- b. Tugas dan wewenang Rapat Kerja ORARI Pusat adalah :
 1. Mendengar Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Laporan Pengurus ORARI Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas.
 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru.
 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara DPP dan Pengurus ORARI Pusat dengan DPP dan Pengurus ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.
 4. Rapat Kerja ORARI Pusat diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Pusat dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan.

(2) Rapat Kerja ORARI Daerah :

- a. Rapat Kerja ORARI Daerah adalah sidang yang dihadiri oleh DPP dan Pengurus ORARI Daerah, serta utusan sah ORARI Lokal.
- b. Tugas dan wewenang Rapat Kerja ORARI Daerah adalah :
 1. Mendengar Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Laporan Umum Pengurus ORARI Lokal untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas.
 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Daerah.
 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara DPP dan Pengurus ORARI Daerah dengan DPP dan Pengurus ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Musda dan Munas.
 4. Rapat Kerja ORARI Daerah diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Daerah dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan.

(3) Rapat Kerja ORARI Lokal :

- a. Rapat Kerja ORARI Lokal adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus ORARI Lokal, DPP ORARI Lokal dan anggota ORARI Lokal.
- b. Tugas dan wewenang Rapat Kerja ORARI Lokal adalah :
 1. Mendengar Laporan Pengurus ORARI Lokal untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas.
 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Lokal.
 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara DPP dan Pengurus ORARI Lokal dengan anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan semua Keputusan Muslok dan Musda.
 4. Rapat Kerja ORARI Lokal diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Lokal dan diselenggarakan pada tahun pertama periode kepengurusan.

BAB V KEUANGAN

Pasal 18 IURAN DAN DANA

- (1) Iuran ditarik dari anggota biasa dan anggota luar biasa.
- (2) Besarnya iuran tiap bulan :
 - a. Untuk IARU dan ORARI Pusat ditentukan oleh Munas.
 - b. Untuk ORARI Daerah dan ORARI Lokal ditentukan oleh Musda.
- (3) Sumber Keuangan Organisasi dapat juga diperoleh dari usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19 PENGUNAAN KEUANGAN

Penggunaan keuangan adalah untuk :

- a. Pengeluaran rutin.
- b. Kegiatan-kegiatan Organisasi.
- c. Pengeluaran khusus.

Pasal 20 LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat secara berkala.

BAB VI PENUTUP

Pasal 21 LOGO, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

- (1) Logo ORARI ditetapkan dengan Keputusan ketua Umum ORARI.
- (2) Hymne dan Mars ORARI ditetapkan dengan Keputusan ketua Umum ORARI.
- (3) Penggunaan Logo, Hymne dan Mars ORARI akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- (4) Atribut dan penggunaannya ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.

**Pasal 22
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 23
BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan Munas khusus.

**Pasal 24
PERALIHAN**

Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

**Pasal 25
PENGESAHAN**

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional VII ORARI di Tangerang Propinsi Banten pada hari Senin tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu satu.

Tangerang, 15 Oktober 2001.
MUSYAWARAH NASIONAL VII ORARI

Komisi A

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Ttd

ttd

ttd

Saifullah Madjid - YB0GTY
NRI : 84012214

Effri Mantoro - YC6PN
NRI : 81055272

Drs.Ricky Mawengkang - YC8QP
NRI : 00039049